



Penyusunan Direktori Peneliti Asing di Indonesia, 2013

ABSTRAKSI

Kerja sama internasional merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya bagi negara berkembang namun juga sangat diperlukan bagi negara maju. PP No. 41 Tahun 2006 sebagai amanat UU No. 18 Tahun 2002 dan penyempurnaan Kepres No. 100 Tahun 1993 mulai diimplemetasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi sejak 17 Desember 2007. Undang-undang tersebut memegang peran strategis dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memberikan arah pengaturan guna memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam hubungan internasional. Di samping itu, Undang-Undang tersebut merupakan dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dibuat berdasarkan pemikiran bahwa iptek dalam kerangka sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan tidak dapat terlepas dari kerjasama internasional. Hal ini kita sadari mengingat sebagian besar kemajuan iptek berkembang pesat di negara-negara maju yang menguasai sumber daya iptek, memiliki kemampuan finansial dan lembaga litbang yang sudah sangat mapan serta tradisi akademik yang sangat kuat. Sejalan dengan hal tersebut, maka kerjasama internasional di bidang iptek dilaksanakan untuk mempercepat alih teknologi dari negara-negara maju dan meningkatkan partisipasi masyarakat ilmiah internasional. Salah satu bentuk kerjasama internasional di bidang iptek tersebut adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi asing, Lembaga Litbang asing, Badan Usaha asing dan orang asing yang dilakukan di Indonesia. Dalam tahun 2013 terdapat 546 peneliti asing yang telah diberikan Surat Izin Penelitian (SIP) melakukan kegiatan penelitian di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 454 izin penelitian baru dan 92 izin perpanjangan. Mayoritas peneliti tersebut berkewarganegaraan atau berasal dari Negara-negara maju yang menguasai iptek dan mengalokasikan dana riset yang besar dalam APBN mereka. Dalam tahun 2013 tersebut secara berturut-turut Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, dan Inggris, menempati peringkat lima besar kemudian diikuti RRC, Australia, Belanda, Kanada dan Selandia Baru menempati peringkat 10 besar.

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Menyajikan data kegiatan peneliti asing di Indonesia yang telah diberikan Surat Izin Penelitian (SIP) melakukan kegiatan penelitian di berbagai daerah di Indonesia.

Penanggung Jawab Kegiatan

PENYELENGGARA

Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi

ALAMAT PENYELENGGARA

Jl. M.H. Thamrin No. 8 Gd. 2 BPPT Lt. 19

NAMA

-

JABATAN

Sekretariat Perizinan Peneliti Asing

ALAMAT

Jl. M.H. Thamrin No. 8 Gd. 2 BPPT Lt. 19

TELEPON
(021) 3169293

FAX
(021) 39836180

EMAIL
frp@ristekdikti.go.id

Penanggung Jawab Teknis Kegiatan

NAMA

-

JABATAN
Sekretariat Perizinan Peneliti Asing

ALAMAT
Jl. M.H. Thamrin No. 8 Gd. 2 BPPT Lt. 19

TELEPON
(021) 3169293

FAX
(021) 39836180

EMAIL
frp@ristekdikti.go.id

Informasi Umum Kegiatan

FREKUENSI PENYELENGGARAAN
Tahunan

FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
- Tahunan

TIPE PENGUMPULAN DATA
Cross Sectional

Metodologi

CARA PENGUMPULAN DATA

Kompilasi produk administrasi

CAKUPAN WILAYAH SURVEI

JENIS RANCANGAN SAMPEL

METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR

KERANGKA SAMPEL

KESELURUHAN FRAKSI SAMPEL (*OVERAL SAMPLING FRACTION*)

PERKIRAAN *SAMPLING ERROR*

UNIT SAMPEL

UNIT OBSERVASI

Peneliti Asing

Pengumpulan Data

METODE PENGUMPULAN DATA

- Lainnya

MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY)

Tidak

PETUGAS PENGUMPULAN DATA

- Staf

PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETUGAS PENGUMPULAN DATA

Akademi/Universitas

MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS

Tidak

JUMLAH SUPERVISOR/PENYELIA/PENGAWAS

1

JUMLAH ENUMERATOR/PENCACAH/PENGUMPUL DATA

1

Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis

METODE PENGOLAHAN

Input data (Data entry)

TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN

- Nasional

METODE ANALISIS

Tidak Dianalisis

UNIT ANALISIS

-

PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM

Media Cetak

Media Elektronik

JUDUL PUBLIKASI

Direktori Peneliti Asing di Indonesia 2013

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan/ Persiapan	N/A s.d. N/A
Pengumpulan Data	N/A s.d. N/A
Pengolahan	N/A s.d. N/A
Penyajian	N/A s.d. N/A
Analisis	N/A s.d. N/A

Aksesibilitas

Direktorat Diseminasi Statistik
bpsdq@bps.go.id, www.bps.go.id

Persyaratan dan Penolakan

PERSYARATAN

Pengguna data harus menyebutkan nama kegiatan:
Penyusunan Direktori Peneliti Asing di Indonesia, 2013

PENOLAKAN

Pengguna data mengakui bahwa BPS tidak bertanggung jawab atas penggunaan data atau interpretasi atau kesimpulan berdasarkan penggunaan data apabila tidak diketahui atau tidak dikonsultasikan dengan BPS.